

PARAREM DESA ADAT SERANGAN

NOMOR : 001 TAHUN 2026

TENTANG
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA)
DESA ADAT SERANGAN



DESA ADAT SERANGAN
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA
DENPASAR
2026

PARAREM DESA ADAT SERANGAN

NOMOR : 001 Tahun 2026

TENTANG
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA) SIRA ANGEN DESA ADAT
SERANGAN

ATAS ASUNG KRETA WARA NUGRAHA IDA HYANG WIDHI WASA
PARUMAN DESA ADAT SERANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari nilai – nilai kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali;
 - b. bahwa Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar memiliki kedudukan strategis berperan dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dipandang perlu untuk dibentuk *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang berfungsi untuk mengelola *Padruwen* Desa Adat secara optimal dan berdayaguna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu membentuk *Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Serangan

- Mengingat : 1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa Adat di Bali
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Penyuratan Pararem* Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 09/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa Adat;
10. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 07/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA);
11. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 06/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
12. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 09/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda ring* Desa Adat;
13. *Awig-Awig* Desa Adat Serangan Tahun 2007

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat Desa Adat Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, pada Hari *Minggu* Tanggal 24 November 2024 tentang Pengesahan Pararem (BUPDA) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem* Desa Adat Serangan Tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Serangan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* Desa Adat ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Desa Adat adalah Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
5. *Sabha* Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
6. Pengelola BUPDA adalah Pengelola BUPDA Desa Adat Serangan yaitu organ kelembagaan BUPDA yang terdiri atas *Panureksa* atau Pengawas Internal dan *Pangoreg* atau Pengurus.
7. *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
8. *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
9. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
10. *Bandesa* Adat adalah *Bandesa* Adat Serangan
11. *Prajuru* Desa Adat adalah *Prajuru* Desa Adat Serangan
12. *Paruman* Desa Adat Serangan adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Serangan
13. *Pasangkepan* Desa Adat Serangan adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan paruman Desa Adat Serangan
14. *Awig-Awig* Desa Adat Serangan adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat Serangan yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu di wewidangan* Desa Adat Serangan
15. *Wewidangan* Desa Adat Serangan yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Serangan yang memiliki batas-batas tertentu.
16. *Krama* Desa Adat Serangan adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Serangan
17. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat Serangan
18. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat Serangan dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Serangan untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Serangan
19. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat Serangan
20. *Labda* adalah hasil usaha BUPDA Desa Adat Serangan berupa manfaat

ekonomi, sosial, budaya, dan religius.

21. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA Desa Adat Serangan adalah perencanaan pemasukan dan pengeluaran BUPDA Desa Adat Serangan secara sistimatis untuk masa waktu 1 (satu) tahun, guna diajukan pada *Prajuru* Desa Adat untuk dibahas, dan disetujui (disepakati) Bersama yang selajutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

BUPDA Desa Adat didirikan berdasarkan asas:

- a. *kawigunan* (kemanfaatan);
- b. *padumpada* (Keadilan);
- c. *manyama-braya* (kekeluargaan);
- d. *gilik-saguluk* (kebersamaan);
- e. *parasparo* (musyawarah);
- f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan);
- g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali);
- h. *Desa mawacara* (tradisi seetempat);
- i. *sareng-sareng* (partisipasi);
- j. *satyagraha* (kemandirian);
- k. *pangunadikaan* (pemberdayaan); dan
- l. *melanting* (berkelanjutan).

Pasal 3

Pendirian BUPDA dimaksudkan sebagai lembaga *utsaha* Desa Adat yang diarahkan pada sektor usaha perekonomian/sektor riil yang dikelola dengan sistem manajemen modern dan untuk mewadahi/menampung seluruh kegiatan pengelolaan *utsaha* dan/atau *padruwen* Desa Adat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup *Krama* Desa Adat yang berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai – nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Pasal 4

Sebagai bentuk *utsaha* Desa Adat, BUPDA Desa Adat Serangan didirikan bertujuan:

- a. Meningkatkan *sraddha bhakti Krama* terhadap kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*;
- b. Mewujudkan sistem perekonomian Desa Adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya untuk memperkuat sistem perekonomian nasional;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial budaya *Krama* Desa Adat guna mewujudkan *Krama* Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;
- d. Mewujudnyatakan implementasi dari nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- e. Mendorong dan memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat yang dijiwai oleh Agama Hindu;
- f. Memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan potensi Desa Adat sehingga bermanfaat dan bernilai guna bagi keberlangsungan kehidupan perekonomian *Krama* Desa Adat;

- h. Meningkatkan pendapatan Desa Adat melalui usaha kreatif dan peluang usaha produktif;
- i. Meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat; dan
- j. Menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi *Krama* Desa Adat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan BUPDA Desa Adat Serangan meliputi:

- a. Nama, Logo dan Kedudukan;
- b. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Usaha;
- c. Pembubaran dan Pembekuan Unit Usaha
- d. Tata Kelola;
- e. Perlindungan dan pengayoman;
- f. Kedudukan *Krama* Desa Adat;
- g. Labda;
- h. Pendapatan dan dana punia; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II NAMA, LOGO DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Logo

Pasal 6

- (1) *Utsaha* Desa Adat Serangan bernama BUPDA Desa Adat Serangan merupakan usaha Desa Adat Serangan yang bergerak disektor riil.
- (2) Nama BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan oleh Desa Adat Serangan

Pasal 7

- (1) Logo BUPDA Desa Adat Serangan sebagai berikut:



- (2) Logo BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. Logo “**BUPDA Sira Angen**” memiliki bentuk dasar lingkaran, sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan pararem ini;
 - b. Logo “**BUPDA Sira Angen**” adalah hak milik dan hanya dapat digunakan oleh Desa Adat

- (3) Arti Keseluruhan:

BUPDA Desa Adat Serangan yang merupakan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang bertujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat /

Krama Desa Adat Serangan melalui Pembangunan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial, dengan moto:” **Suka Tanpa Wali Duka” Kehidupan yang harmonis menuju kesejahteraan.** beraskan Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan, dan membangun perekonomian masyarakat berkemandirian.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan sebagai substansi kelembagaan *Utsaha* Desa Adat Serangan yang berkedudukan di wilayah/*wewidangan* Desa Adat Serangan
- (2) BUPDA Desa Adat Serangan sebagai substansi kelembagaan *Utsaha* Desa Adat Serangan yang bergerak dibidang sektor riil merupakan sebuah lembaga pengelola *Utsaha* dan/atau *padruwen* Desa Adat yang terintegrasi, mandiri dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan *Utsaha padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau sebutan lain.

BAB III
PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN BENTUK USAHA

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 9

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan didirikan berdasarkan persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatangananannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama *Manggala Sabha* Desa dan *Panyarikan Sabha* Desa Adat.

Bagian Kedua
Kepemilikan dan Bentuk Usaha

Pasal 10

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan hanya dimiliki oleh Desa Adat Serangan
- (2) BUPDA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan dikelola berdasarkan *Pararem* ini.

Pasal 11

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan merupakan lembaga usaha yang didirikan untuk mengusahakan dan/atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat.
- (2) BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung atau secara tidak langsung dengan membentuk unit-unit usaha.

- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau menurut *Awig – Awig* dan *Pararem*.
- (4) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ekonomi dan peluang usaha di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. *Padruwen*/aset Desa Adat Serangan yang diserahkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat Serangan;
 - c. penyertaan modal dari Desa Adat Serangan;
 - d. potensi sumber daya *Krama* Desa Adat Serangan;
 - e. keberadaan unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat; dan
 - f. unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat yang pengelolaannya yang dikerjasamakan dengan BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 12

BUPDA Desa Adat Serangan dalam mengusahakan dan/atau mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat, diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa Adat;
- b. mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat agar bermanfaat untuk kesejahteraan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat Serangan;
- c. mengembangkan kerja sama usaha Desa Adat Serangan dengan Desa Adat lain dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. meningkatkan partisipasi dan usaha *Krama* Desa Adat Serangan dalam pengelolaan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat;
- e. membuka lapangan kerja di *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan layanan umum *Krama*;
- g. mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan *Krama* Desa Adat Serangan;
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat dan Desa Adat Serangan melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa Adat; dan
- i. meningkatkan pendapatan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat Serangan yang bersumber dari hasil pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat.

Pasal 13

BUPDA Desa Adat Serangan sebagai lembaga usaha yang dimiliki Desa Adat berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, memfasilitasi, dan membina unit-unit usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung.

Pasal 14

- (1) Dalam hal unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bentuk organisasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh BUPDA Desa Adat Serangan atau dimiliki bersama dengan *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa, Desa Adat lain, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Kepemilikan saham oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan *Prajuru* Desa Adat Serangan
- (4) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 15

- (1) Dalam hal unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bentuk organisasinya didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat Serangan
- (2) Keputusan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara kolektif kolegial yang ditandatangani bersama oleh *Bandesa* Adat dan *Panyarikan* Desa Adat.

BAB IV PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN UNIT USAHA

Pasal 16

- (1) Unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan yang berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - c. tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali; dan
 - d. melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dibekukan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan
 - c. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali.
- (3) Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembekuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Pasal 17

Prajuru Desa Adat Serangan berkewajiban melaporkan setiap pembubaran atau pembekuan unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali.

BAB V BIDANG USAHA DAN MODAL

Bagian Kesatu Bidang Usaha

Pasal 18

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan melaksanakan bidang usaha sektor riil yang mencakup:
 - a. produksi;
 - b. distribusi dan/atau perdagangan; dan
 - c. jasa.
- (2) Usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan usaha di sektor primer dan sektor sekunder.
- (3) Usaha dalam bidang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan usaha pelayanan di sektor tersier.

Bagian Kedua Modal

Paragraf 1 Sumber modal

Pasal 19

- (1) Modal (*kamulan*) BUPDA Desa Adat Serangan bersumber dari:
 - a. kas Desa Adat;
 - b. harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat dan/atau yang disisihkan dan dipisahkan untuk pendirian BUPDA Desa Adat Serangan berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat Serangan;
 - c. paturunan/iuran *Krama* Desa Adat;
 - d. penyisihan *Labda* usaha BUPDA Desa Adat Serangan;
 - e. penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat Serangan; dan
 - f. bantuan atau hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota/sumbangan (punia) dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

Paragraf 2 Struktur Modal

Pasal 20

- (1) Modal BUPDA Desa Adat Serangan terdiri atas:
 - a. modal disetor;
 - b. modal organik; dan
 - c. modal sumbangan.
- (2) Modal BUPDA Desa Adat Serangan dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dicatatkan sebagai modal disetor.
- (3) Modal BUPDA Desa Adat Serangan dengan sumber sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e dicatatkan sebagai modal organik.
- (4) Modal BUPDA Desa Adat Serangan dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dicatatkan sebagai modal sumbangan.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

BUPDA Desa Adat Serangan dikelola secara professional berdasarkan:

- a. nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
- b. tata kelola perusahaan yang baik;
- c. kehati-hatian; dan
- d. praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini.

Bagian Kedua Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan BUPDA Desa adat Serangan dilaksanakan oleh Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Panureksa*; dan
 - b. *Pangoreg*.
- (3) *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *Manggala*/Ketua; dan
 - b. *Angga*/Anggota.
- (4) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. *Manggala*/Kepala;
 - b. *Patajuh Utsaha*/Wakil Kepala Bidang Bisnis; dan
 - c. *Patajuh Pangraksa*/Wakil Kepala Bidang Umum.
- (5) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 23

- (1) Pengelola BUPDA Desa Adat Serangan diangkat dan diberhentikan oleh *Prajuru* Desa Adat Serangan
- (2) Masa jabatan pengelola BUPDA selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 24

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan dapat mengangkat *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha.
- (2) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh *Pangoreg* dengan persetujuan *Panureksa*.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha BUPDA Desa Adat

Serangan

- (4) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan *Pangoreg*.

Pasal 25

- (1) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang merangkap jabatan:
 - a. *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat atau dengan sebutan lainnya
 - b. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
 - c. Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan kelengkapan Desa/Kelurahan lainnya; dan
 - e. Pengurus partai politik dan/atau pejabat publik.
- (2) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian BUPDA Desa Adat Serangan
- (3) *Krama* Desa Adat yang akan ditetapkan sebagai *Panureksa* dan *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
 - c. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - d. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau sanksi adat;
 - f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
 - g. memahami tata kelola bisnis;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit; dan
 - i. kesanggupan bekerja penuh waktu, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.

Pasal 26

- (1) *Panureksa* mempunyai tugas:
 - a. memastikan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan dikelola secara profesional dengan mengacu kepada nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip kehati-hatian serta praktek-praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini;
 - b. mengevaluasi kebijakan umum strategis dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA Desa Adat Serangan yang diajukan oleh *Pangoreg* dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk memperoleh persetujuan;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - d. mengevaluasi perubahan kebijakan umum dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA Desa Adat Serangan dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat Serangan untuk memperoleh persetujuan;
 - e. mengevaluasi sistem perekrutan dan pendapatan pengelola BUPDA Desa Adat Serangan serta menyampaikan hasilnya kepada *Prajuru* Desa Adat Serangan untuk mendapat persetujuan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg*;

- g. memberikan saran dan nasihat kepada *Pangoreg* terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BUPDA Desa Adat Serangan dan/atau unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan;
- h. melakukan penilaian kinerja tahunan dan kinerja selama 5 (lima) tahunan *Pangoreg*;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran kepada *Prajuru* Desa Adat Serangan tentang perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi BUPDA Desa Adat Serangan;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada SAKA Bali tentang penerapan tata kelola BUPDA Desa Adat Serangan yang baik;
- k. mengevaluasi realisasi rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan *Pangoreg*; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas dan wewenang *Panureksa* kepada *Prajuru* Desa Adat Serangan

(2) *Panureksa* mempunyai wewenang:

- a. menyetujui perubahan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
- b. memberikan persetujuan atas sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Serangan yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
- c. memberikan persetujuan atas sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lainnya yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
- d. memberikan persetujuan terhadap usulan penunjukan auditor eksternal oleh *Pangoreg* untuk melakukan audit tahunan terhadap BUPDA Desa Adat Serangan secara keseluruhan;
- e. menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu bila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Pangoreg* yang berpotensi merusak reputasi BUPDA Desa Adat Serangan dan atau menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;
- f. merekomendasikan pengenaan sanksi kepada *Prajuru* Desa Adat apabila *Pangoreg* melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap Pararem BUPDA Desa Adat Serangan; dan
- g. mengenakan sanksi administratif kepada *Pangoreg* apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 27

(1) *Pangoreg* mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan kebijakan umum strategis kepada *Panureksa*;
- b. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru* Desa Adat;
- c. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
- d. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Serangan setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
- e. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lainnya setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
- f. menyusun dan mengusulkan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Serangan untuk mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
- g. melaksanakan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat Serangan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*;

- h. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan usaha setiap triwulan kepada *Panureksa*;
- i. melaporkan realisasi pelaksanaan rencana bisnis tahunan kepada *Panureksa* setiap bulan;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi semesteran tentang perkembangan usaha masing-masing unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan kepada SAKA Bali, setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi tahunan tentang perkembangan usaha BUPDA Desa Adat Serangan kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
- l. melaporkan realisasi rencana bisnis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan kepada *Panureksa*.

(2) *Pangoreg* mempunyai wewenang:

- a. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- b. menyetujui penggunaan anggaran oleh unit-unit usaha;
- c. menyetujui pengadaan sarana dan prasarana; dan
- d. menandatangani kerjasama BUPDA Desa Adat Serangan atau unit-unit usaha dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan; dan
 - c. diberhentikan sewaktu – waktu
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Pengelola yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - b. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian *Prajuru* Desa Adat dan hasil evaluasi tahunan oleh *Panureksa* melalui *Paruman* Desa Adat;
 - c. kehilangan status sebagai *Krama* Desa Adat;
 - d. dinyatakan bersalah terpidana, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. dinyatakan bersalah telah melanggar *Awig – Awig* atau *Pararem* berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal pengelola BUPDA Desa Adat Serangan mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka harus mendapatkan persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat Serangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila salah satu/bersama-sama, Pengelola berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya, *Prajuru* Desa Adat dapat menunjuk pelaksana tugas.
- (5) *Prajuru* Desa Adat menunjuk dan mengangkat pengganti Pengelola yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarnya keputusan pemberhentian Pengelola

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat Serangan dapat dilaksanakan rapat rutin dan rapat insidental.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
 - d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen; dan
 - e. rapat rutin lain yang diperlukan.
- (3) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila ada masalah atau kebutuhan penting dan mendesak atas permintaan *Panureksa*, *Pangoreg*, atau *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 30

Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan *Paruman Padgata Kala* Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 31

Ketentuan tata cara penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, sesuai dengan :

- a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai/unit usaha dipimpin oleh *Pangoreg*;
- b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pengoreg* dipimpin oleh *Manggala*/Ketua *Panureksa* atau yang ditunjuk.;
- c. rapat Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA dipimpin oleh *Manggala*/Kepala *Pangoreg* atau yang ditunjuk dengan dihadiri oleh *Panureksa*, dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapatkan persetujuan;
- d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg* dipimpin oleh *Manggala*/Kepala *Pangoreg* dengan dihadiri oleh *Panureksa*, dan *Prajuru* Desa Adat; dan
- e. Pimpinan dan peserta rapat lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tata Kelola Usaha

Pasal 32

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri.
- (2) BUPDA Desa Adat Serangan dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan atau pihak lain.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui prosedur:
 - a. kepemilikan bersama; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 33

- (1) Kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Prajuru Desa Adat.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAKA Bali.

Pasal 34

- (1) Kerjasama melalui prosedur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan perkembangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) harus diakhiri, apabila BUPDA Desa Adat Serangan tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- (2) *Pangoreg* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

Pasal 36

- (1) Desa Adat Serangan dapat mengoptimalkan kemanfaatan *artha brana Padruwen* Desa Adat dengan mengalihkan pengelolaannya kepada BUPDA.
- (2) BUPDA Desa Adat Serangan mengelola *artha brana Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. setelah mendapat persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat; dan
 - b. sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, tata kelola usaha yang baik, dan kehati-hatian.
- (3) Pengelola BUPDA Desa Adat Serangan dilarang menggunakan *artha brana Padruwen* Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Bagian Keempat Tata Kelola Keuangan

Pasal 37

- (1) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Serangan dan unit-unit usaha dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Adat Serangan
- (2) Pengelola BUPDA Desa Adat Serangan bertanggung jawab penuh atas akibat

hukum dari tata kelola keuangan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) *Pangoreg* bertanggung jawab penuh terhadap tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Serangan dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan
- (2) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Serangan dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh *Pangoreg* kepada *Prajuru* Desa Adat Serangan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.

Pasal 39

Kasinoman unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan kepada *Pangoreg* BUPDA Desa Adat Serangan

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat Serangan dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat Serangan sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 41

- (1) BUPDA Desa Adat Serangan mempertanggungjawabkan keuangan dengan menggunakan tahun buku.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII

PELINDUNGAN DAN PENGAYOMAN

Pasal 42

- (1) Gubernur dan MDA Provinsi Bali sebagai pelindung dan pengayom BUPDA Desa Adat Serangan
- (2) Dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SAKA Bali

Pasal 43

- (1) *Prajuru* Desa Adat memberikan perlindungan dan pengayoman BUPDA Desa Adat Serangan di *Wewidangan* Desa Adat Serangan
- (2) Perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan hukum adat, jaminan keuangan, jaminan keberlanjutan, dan akses kepada *Krama* Desa Adat.

Pasal 44

- (1) *Prajuru* Desa Adat Serangan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai tugas:
 - a. melindungi dan mengayomi keberadaan BUPDA Desa Adat Serangan;

- b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional BUPDA Desa Adat Serangan;
 - c. melaporkan perkembangan BUPDA Desa Adat Serangan kepada *Krama* Desa Adat Serangan dalam *Paruman* Desa Adat;
 - d. mensosialisasikan keberadaan BUPDA Desa Adat Serangan kepada *Krama* Desa Adat Serangan;
 - e. memberikan pendampingan kepada *Pangoreg* untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara BUPDA Desa Adat Serangan dengan pihak lain; dan
 - f. menyelenggarakan *Paruman padgata kala* apabila ada kebutuhan mendesak yang dapat berpengaruh penting/signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA Desa Adat Serangan
- (2) *Prajuru* Desa Adat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai wewenang:
- a. mengusulkan kepada SAKA Bali pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA Desa Adat Serangan;
 - b. menilai laporan kinerja usaha BUPDA Desa Adat Serangan yang disampaikan oleh *Panureksa* BUPDA Desa Adat Serangan;
 - c. melakukan penindakan sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Panureksa*, *Pangoreg*, dan *Krama* Desa Adat terkait pengelolaan operasional BUPDA Desa Adat Serangan;
 - d. mewakili Desa Adat Serangan dalam berkoordinasi dengan pihak di luar Desa Adat Serangan terkait dengan pengelolaan BUPDA;
 - e. menyelesaikan *wicara* adat yang terjadi terkait dengan pengelolaan BUPDA Desa Adat Serangan;
 - f. memberikan pembinaan kepada *Panureksa* dan *Pangoreg*; dan
 - g. meminta pertanggungjawaban *Panureksa* dan *Pangoreg*.

BAB VIII KEDUDUKAN KRAMA DESA ADAT

Pasal 45

- (1) *Krama* Desa Adat Serangan mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan BUPDA Desa Adat Serangan
- (2) *Krama* Desa Adat Serangan menjadi pemilik BUPDA Desa Adat Serangan terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat Serangan
- (3) *Krama* Desa Adat Serangan berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) menjadi pemilik BUPDA Desa Adat Serangan terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama* Desa Adat Serangan sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat Serangan
- (4) *Krama* Desa Adat berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) sebagai pemilik BUPDA Desa Adat Serangan mengikuti *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat Serangan sesuai dengan prinsip adat *maserah* kalah atau *guwak ngutang taluh*.

Pasal 46

- (1) *Krama* Desa Adat Serangan berkewajiban:
 - a. menjaga keberadaan, citra, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA Desa adat Serangan dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat Serangan
 - b. selalu mencintai dan memanfaatkan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat Serangan

- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BUPDA Desa Adat Serangan kepada warga lainnya; dan
 - d. mendukung program dan kegiatan BUPDA Desa Adat Serangan agar tetap *rajeg* (kuat dan berkelanjutan) sebagai *Utsaha Padruwen* Desa Adat atas dasar sikap dan perilaku *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan), Bali *mawacara* (kesatuan Bali), dan *sareng-sareng* (partisipasi).
- (2) *Krama* Desa Adat Serangan berhak mendapatkan pelayanan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat Serangan yang berkualitas dengan penilaian yang wajar atas dasar *padumpada* (keadilan), *gilik-saguluk* (kebersamaan), dan *Parasparo* (musyawarah)

BAB IX LABDA

Pasal 47

- (1) *Labda* BUPDA Desa Adat Serangan berupa:
- a. manfaat *Sakala*; dan
 - b. manfaat *Niskala*
- (2) Manfaat *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat finansial dan nonfinansial yang diperoleh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kolektif *Krama* Desa Adat Serangan
- (3) Manfaat *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.

Pasal 48

- (1) *Labda Sakala* berupa finansial dialokasikan secara langsung setiap akhir tahun sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA Desa Adat Serangan dan Desa Adat Serangan
- (2) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA Desa Adat Serangan dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat Serangan
- (3) Pengelola BUPDA Desa Adat Serangan wajib mengalokasikan anggaran 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
- a. pembentukan modal organik sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA Desa Adat Serangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. iuran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen).
- (4) Alokasi anggaran yang diterima oleh Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
- a. dana sosial;
 - b. dana *Panca Yadnya*;
 - c. dana operasional dan olih-olihan *Prajuru* Desa Adat;
 - d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
 - e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
 - f. iuran kepada MDA.
- (5) ketentuan tata cara penggunaan *Labda* BUPDA Desa Adat Serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.

- (6) alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) yang besaran persentasenya sesuai keputusan *Prajuru* Desa Adat Serangan

BAB X PENDAPATAN DAN DANA PUNIA

Pasal 49

- (1) Pengelola dan Pegawai BUPDA Desa Adat Serangan memperoleh pendapatan berupa:
 - a. *patias*;
 - b. *olih-olihan*;
 - c. fasilitas; dan
 - d. manfaat lainnya.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA Desa Adat Serangan
- (3) Ketentuan pendapatan dan besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan *Bandesa* Adat.

Pasal 50

- (1) Setiap *Krama* Desa Adat yang memperoleh pendapatan dari BUPDA Desa Adat Serangan berkewajiban menyisihkan dana punia berupa uang kepada Desa Adat Serangan
- (2) Desa Adat Serangan berkewajiban membuat rekening dana punia atas nama Desa Adat untuk menampung dan menyimpan dana *punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka pada *Labda Pacingkreman* Desa Adat/ nama lain milik Desa Adat Serangan atau Bank Umum.
- (4) Dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Desa Adat Serangan sesuai *Pararem* untuk membiayai kegiatan *sakala* dan *niskala*.
- (5) Ketentuan tata cara penyisihan dan pemanfaatan dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dengan *Pararem*.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- BUPDA Desa Adat Serangan mendapat pembinaan dan pengawasan berupa:
- a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan fungsional.

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilaksanakan oleh SAKA Bali.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (3), dikenakan sanksi adat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 54

- (1) Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
- (2) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) berupa:
 - a. *Pamidanda* adat ringan, yaitu kaglemekin (teguran lisan/tertulis); *ngaksama* (permintaan maaf) kepada *Prajuru* Desa Adat;
 - b. *Pamidanda* adat sedang, yaitu: *ngaksama* (permintaan maaf) kepada *Prajuru* Desa Adat, *danda pacamil* (denda akibat ucapan yang menimbulkan perasaan tidak senang), *manginging-ening* atau *madewa* saksi, melaksanakan upacara *pamarisuda*, seperti *prayascita*, *macaru*;
 - c. *Pamidanda* berat yaitu: *ngaksama* kepada *Krama* Desa Adat dalam *Paruman* Agung Desa Adat dan *pangrampagan/krandahin* (penyitaan harta benda);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - e. pembekuan usaha.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 56

Pararem ini sewaktu-waktu dapat *kauwah-uwihin* (diubah) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi maupun kondisi BUPDA Desa Adat Serangan melalui *Paruman* Agung.

Pasal 57

- (1) *Pararem* BUPDA Desa Adat Serangan ini mulai berlaku sejak *kesungkemin* ring *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Pararem* ini *kesungkemin* dalam *Paruman* Desa Adat Serangan duk rahina Redite, wuku Medangkungan Sasih Kalima Icaha Warsa 1946 (Masehi hari Minggu Tanggal 24 bulan November Tahun 2024).

DESA ADAT SERANGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

Ditetapkan
di Desa Adat Serangan
Bandesa Adat

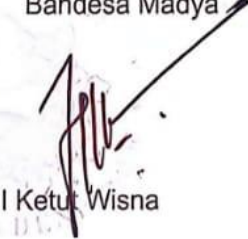

I Nyoman Gede Pariatha

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
TANGGAL 24 NOVEMBER 2024
PENYARIKAN DESA ADAT


I Wayan Artana, SST.M.Par

PENGERAMPIH

MDA Kota Denpasar
Bandesa Madya


I Ketut Wisna

MDA Kecamatan Denpasar Selatan
Bandesa Alitan


I Made Utama

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
NOMOR : 1268/PRM/MDAP/VIII/2026
TANGGAL : 14 Agustus 2026

BANDESA AGUNG,


IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

PANYARIKAN AGUNG,


DR. DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA, S.H., M.H

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 19 Agustus 2026
Registrasi Nomor : P/0881/1488/056/09/DPMA/2026

LAMPIRAN (Lepihan) 01:
LOGO BUPDA DESA ADAT SERANGAN



Komponen Logo memiliki arti sebagai berikut:

- a. Mahkota Emas, melambangkan kehormatan dan kejayaan Desa Adat Serangan
- b. Huruf SA, Sira Angen melambangkan Kayun Sane Ngelangenin Nyujur Kahuripan Sekala Niskala
- c. Padi dan Kapas, melambangkan Kemakmuran Krama Desa Adat Serangan
- d. Pita, melambangkan Persatuan Krama Desa Adat Serangan
- e. Lingkaran Hitam, melambangkan Keharmonisan
- f. Warna Hijau, melambangkan Keseimbangan
- g. Warna Kuning, melambangkan Kesejahteraan
- h. Warna Merah, melambangkan Semangat
- i. Warna Putih, melambangkan Kejujuran
- j. Warna Biru, melambangkan Sumber Kehidupan

MOTTO BUPDA DESA ADAT SERANGAN

“ Suka Tanpa Wali Duka “

Kehidupan yang harmonis menuju kesejahteraan